

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintahan dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pada Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Sedang pada ayat (5) dinyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas berarti ada paradigma baru yang diletakkan oleh UUD 1945 setelah dilakukan perubahan terkait kewenangan pemerintahan daerah, yaitu:

1. Pemerintah daerah di susun dan dijalankan berdasarkan prinsip (asas) otonomi dan tugas pembantuan.
2. Pemerintahan daerah disusun dan dijalankan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.
3. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan (*administratif regelen en bestuur*) di daerah, kecuali oleh atau berdasarkan ketentuan undang-undang ditentukan sebagai urusan (kewenangan) pemerintah pusat.

Pada umumnya yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan (Surianingrat, 1992: 9). Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat dua sebagai berikut:

Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang maksimal maka dibentuklah urusan-urusan pembagian pemerintah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa pembagian urusan pemerintahan terbagi atas beberapa klasifikasi pada pasal 9 sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan hal diatas terlihat bahwa pada urusan pemerintah terdapat urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 11 sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar Pasal 12
1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan sosial.
2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

Berdasarkan peraturan diatas terlihat jelas bahwa bidang olahraga termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sehingga dalam hal ini bidang olah raga semestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol

untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, bahkan melalui olahraga dapat dilakukan pembangunan karakter suatu bangsa, sehingga olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang olahraga, pada bulan September 1981 pemerintah secara khusus mencanangkan program “Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat”. Seiring dengan ini dua tahun kemudian, tahun 1983 pemerintah membentuk Kantor Menteri Negara Urusan Pemuda dan Olahraga (Kantor Menpora) dan pada tingkat daerah juga terbentuk Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) dengan tugas pokok antara lain melaksanakan dan mengkoordinasikan pembangunan olahraga. Pada tingkat Provinsi jelas disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah mengenai asas desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas, bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah mengembangkan kegiatan keolahragaan secara mandiri. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional.

Dalam rangka menumbuhkan budaya olahraga dan meningkatkan prestasi untuk kemajuan pembangunan olahraga, beberapa permasalahan perlu

diidentifikasi. Majunya olahraga suatu daerah atau bangsa bisa dilihat dari segi bagaimana manajemen dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam undang-undang tersebut, memperhatikan asa desentralisasi, otonomi dan peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk

melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Dalam Undang-Undang tersebut bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, teradu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pemberdayaan organisasi keolahragaan, pemberdayaan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh.

Dalam konteks keolahragaan, Provinsi Riau merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dalam prospek pembangunan sosial dengan berorientasi pada produktifitas masyarakat yang tentu saja membutuhkan stimulus bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengingat

perkembangan pembangunan dalam bidang keolahragaan ini masih cukup baik dan dominan dalam menyerap potensi-potensi masyarakat jika terdapat saling bantu antara *stakeholder* di daerah untuk mengembangkannya. Selain itu bidang ini dapat menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisas angkatan muda untuk dapat diarahkan kearah pembangunan sosial yang positif.

Dalam pemberdayaan masyarakat bidang olahraga, ditangani oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Bidang Keolahragaan) yang Kemudian mempunyai fungsi untuk membina dan menyiapkan sumber daya pendukung bagi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut melalui tahapan-tahapan pembinaan melalui metode pelatihan dan mendayagunakan organisasi-organisasi masyarakat sebagai pendukung keberhasilan program tersebut dengan revitalisasi peran masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan peningkatan olahraga mulai dari keluarga, sekolah sampai ke lembaga keolahragaan. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau memiliki peranan dalam pembinaan atlet berdasarkan pada tugas pokok dan fungsinya. Kepala Dinas sebagai pimpinan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yang tertuang pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada pasal 6 yaitu:

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Kepemudaan dan Olahraga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Fokus penelitian ini pada pembinaan atlet pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau yang pada harapannya adalah meningkatkan prestasi para atlet yang di sengaja dilakukan pembinaan. Salah satu bidang yang berkaitan dengan peningkatan prestasi atlet adalah bidang peningkatan prestasi olahraga yang memiliki tugas dan fungsinya yang tertuang pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada pasal 23 yaitu:

- (1) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan, Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa, Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala dinaskepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Berdasarkan uraian tugas diatas terlihat bahwa Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Pembibitan

para atlet. Dalam hal ini Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga memiliki koordinasi baik kepada bidang yang berkaitan dengan pembibitan atlet baik di Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau maupun Dinas lainnya serta dengan berbagai sponsor atau memiliki kerja sama diluar kedinasan. Fasilitas juga terkait dengan pembinaan sebagai penunjang atlet yang menjalani pembinaan serta evaluasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan meminimalisir kegagalan baik saat latihan maupun saat *event* berlangsung.

Selain pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, bidang yang terkait dengan pembinaan atlet juga pada Bidang Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar yang uraian tugasnya yang tertuang pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada pasal 24 yaitu:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaantugas bawahan di lingkungan Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelajar dan Tenaga Keolahragaan;
- c. menyusun standar seleksi dan melakukan pengolahan calon atlet pelajar dan pelatih untuk mengikuti pendidikan dan latihan olahraga, kejuaraan Nasional dan Internasional, khususnya pelajar;
- d. melakukan indentifikasi data atlet pelajar yang potensial dan berprestasi;
- e. menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan olahraga pelajar;
- f. melaksanakan uji coba Nasional/Internasional yang tergabung dalam pendidikan dan latihan olahraga pelajar;
- g. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan klub olahraga junior, di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- h. melaksanakan pengembangan pembibitan, pembinaan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologiatlet pelajar;

Pada bidang ini dilakukan penggaran dana dan pembagian tugas dalam pembinaan atlet serta penyusunan standar pembinaan yang bertujuan untuk menghasilkan atlet yang memiliki prestasi dalam setiap *event* yang di ikuti. Bidang ini pun melakukan kerjasama atau koordinasi pada bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan pembinaan atlet yaitu pada bidang Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa. Bidang Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa memiliki uraian tugas yang tertuang pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau pada pasal 25 yaitu:

Kepala Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa;
- c. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan, teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai bidang tugas pada Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa;
- d. menyusun rencana dan program kerja seksi promosi dan pembinaan olahraga mahasiswa;
- e. menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi calon atlit mahasiswa dan pelatih olahraga untuk mengikuti pendidikan dan latihan olahraga dan kejuaraan Nasional/Internasional mahasiswa;
- f. mengelola Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa;
- g. melakukan indentifikasi data atlit mahasiswa yang potensial dan berprestasi;
- h. menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan latihan olahraga mahasiswa;
- i. melaksanakan pengelolaan uji coba kejuaraan Nasional/Internasional bagi atlet mahasiswa yang tergabung dalam/mengikuti pendidikan dan latihan olahraga;
- j. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan klub olahraga mahasiswa dan peningkatan prestasi olahraga mahasiswa;
- k. menyusun penetapan, penghargaan dan degradasi bagi mahasiswa dan pelatih olahraga yang mengikuti pendidikan dan latihan olahraga;

- l. melaksanakan pengendalian pengelolaan peningkatan prestasi olahraga mahasiswa;
- m. mempromosikan atlet-atlet binaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Riau;
- n. mempromosikan venue yang berada didalam wilayah Provinsi Riau;
- o. mempromosikan kejuaraan-kejuaraan diselenggarakan Pemerintah Provinsi;
- p. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Promosi dan Pembinaan Olahraga Mahasiswa; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Kemudian pada pasal 26 sebagai berikut:

Kepala Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- b. membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- b. melaksanakan koordinasi, pembinaan, bimbingan teknis dan pengawasan serta evaluasi sesuai dengan bidang tugas pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- c. menyusun rencana kerja dan program dalam melaksanakan kejuaraan Nasional junior/senior dalam rangka mengetahui prestasi olahraga Daerah, Nasional, dan Internasional;
- d. menghimpun dan mengolah data atlet dan klub olahraga prestasi serta menyiapkan bahan pengembangan dan perencanaan olahraga unggulan daerah;
- e. menyusun standar seleksi dan melakukan pengelolaan seleksi atlet dan pelatih olahraga untuk mengikuti pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional;
- f. mengatur pelaksanaan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- g. mengelola pemusatan latihan (Pelatda, Pelatnas);
- h. melakukan identifikasi data atlet potensial dan berprestasi cabang olahraga unggulan;
- i. menyusun tim pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemusatan latihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Daerah/Nasional/Internasional;
- j. menyusun penetapan dan pedoman penghargaan, penganugerahan kesejahteraan, promosi dan degradasi bagi atlet berprestasi dan pelatih

- berprestasi yang tergabung dalam pemusatan pelatihan olahraga dan kompetisi olahraga junior/senior tingkat Nasional/Internasional;
- k. menyiapkan bahan penyusunan instrumen evaluasi dan melaksanakan pengendalian dan pengelolaan pembinaan prestasi olahraga;
- l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Standarisasi dan Pembinaan Prestasi Olahraga;
- m. dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Melalui beberapa uraian tersebut, diketahui bahwa Dispora memiliki peranan yang luas mengenai pembinaan olahraga dan kepemudaan. Tetapi Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tidak hanya diprioritaskan pada aspek peningkatan prestasi olahraga saja, namun upaya peningkatan kesehatan juga mendapat perhatian dalam sistem keolahragaan. Melalui budaya olahraga yang dilakukan secara teratur dan efektif untuk memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesegaran jasmani (*physical fitness*) dan rekreasi, olahraga diarahkan pada peningkatan jasmani, mental dan rohani, serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan di bidang keolahragaan daerah maupun nasional.

Kemudian pada pasal berikutnya yaitu Pasal 22 tertuang uraian tugas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau yang dalam hal ini Bidang Pembinaan dan Pembinaan Olahraga tentang uraian tugas dalam melakukan pembinaan dan pembinaan atlet sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pembinaan dan seleksi Atlet Pelajar, Mahasiswa dan Pemuda;
- b. Melaksanakan pengelolaan kegiatan peningkatan prestasi olahraga pelajar, Mahasiswa dan Pemuda;

- c. Melaksanakan koordinasi dalam pengelolaan kegiatan pembibitan, pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda dengan pihak terkait;
- d. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembibitan, seleksi atlet, peningkatan prestasi olahraga pelajar, mahasiswa dan pemuda;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Berdasarkan uraian tugas diatas terlihat bahwa terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga dalam melakukan Pembibitan dan Pembinaan atlet yang diantaranya adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan pembibitan atlet dengan melakukan seleksi atlet baik dari pelajar, mahasiswa dan pemuda. Kemudian melaksanakan pengelolaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga para atlet. Koordinasi yang kuat juga harus dimiliki oleh Bidang Pembibitan dan Pembinaan Olahraga dalam melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembibitan dan pembinaan atlet.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 1 ayat 8, disebutkan bahwa:

Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 9 juga disebutkan bahwa:

Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

Jika undang-undang tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, tentunya akan tercipta manajemen pembinaan atlet yang baik, dan akan lahir atlet-atlet yang handal. Sebab pelaksana pembinaan memiliki minat, pengetahuan,

kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan pendanaan yang baik, serta tenaga keolahragaan yang dipilih oleh pelaksana pembinaan memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

Bidang olahraga Dispora Provinsi Riau terdiri dari (1) seksi pengembangan organisasi dan olahraga rekreasi, (2) seksi pembinaan prestasi, dan (3) seksi pembinaan olahraga paralimpian. Tenaga keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau terdiri dari strata 2 (12 orang) dan strata 1 (48 orang).

Pada tahun 2012 untuk mencapai sasaran strategis, maka ditetapkan salah satu program, yaitu program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dengan kegiatan melaksanakan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah, penyelenggaraan Pekan Paralimpic Pelajar Daerah (PEPARPEDA), penyelenggaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Pekan Olahraga dan Seni Pondok Pesantren Daerah (POSPEDA), pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi, serta seleksi dan pemusatan latihan Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL).

Strategi untuk menciptakan organisasi keolahragaan yang menyangkut kelembagaan untuk mengatur sistem olahraga yang ada pada setiap daerah yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga harus memuat peran serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dalam manajemen olahraga dalam konsepnya yaitu kegiatan olahraga, termasuk juga pendidikan jasmani yang

mengandung misi untuk mencapai tujuan pendidikan memerlukan manajemen yang lebih baik (Wiguna, 2011: 3).

Berdasarkan data yang dihimpun pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dapat diketahui bahwa prestasi atlet riau selama kurun waktu 3 tahun terakhir cenderung terjadi peningkatan serta penurunan yakni prestasi terbanyak terdapat pada tahun 2014 yakni dengan 27 emas 29 perak 36 perunggu sedangkan terendah pada tahun 2013 sebanyak 22 emas 23 perak 17 perunggu. Melihat hasil yang rendah ini juga terindikasi dari jumlah atlet yang ada serta yang mengikuti pertandingan juga sedikit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dalam hal ini perlu ada peningkatan baik dari segi pencarian bibit atlet maupun pembinaan dalam mengatasi hal ini. Menurut KBBI (2003: 152) menyatakan bahwa Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan suatu prestasi dalam olahraga, maka perlu dilakukan pembinaan usia dini. Agar pembinaan yang dilakukan berlangsung baik, maka perlu adanya usaha pemanduan bakat. Pemanduan bakat adalah usaha yang dilakukan untuk memperkirakan (prediksi) peluang seorang atlet berbakat, agar dapat berhasil dalam menjalankan program latihan sehingga mampu mencapai prestasi puncak. Pemanduan bakat akan berhasil secara maksimal bila ditangani secara ilmiah, dengan cara mengaplikasikan ilmu olahraga dalam pemanduan bakat dan pembinaan sehingga tidak membuang waktu dan tenaga. Dalam pemanduan atau pemilihan atlet berbakat perlu

adanya sistem pemasalan dan pembibitan yang baik, agar pemanduan bakat dapat dilakukan dengan mudah. Pemasalan dan pembibitan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tiap bagian tidak bisa berdiri sendiri.

Dasar yang mewajibkan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau memberikan pembinaan pada atlet adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa:

Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

Kemudian pada pasal 1 ayat 8, disebutkan bahwa:

Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga

Kemudian dalam Pasal 21 ayat 2 menjelaskan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahraga, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Provinsi Riau telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan pembinaan atlet namun tidak semua cabang olahraga yang mendapatkan program pembinaan ini seperti yang dikutip oleh media *online* Tribun Pekanbaru sebagai berikut:

Pembinaan khusus tahun ini jelas Emrizal lagi, tidak hanya untuk peraih emas, perak dan perunggu saja. "KONI juga memberikan kepada atlet ranking 4 dan 5 besar," ujar Emrizal.

Sebab, atlet yang meraih peringkat 4-5 itu sangat berpeluang untuk meraih medali di PON 2020 mendatang. "Jadi mereka ini juga harus menjadi

perhatian kita, agar mereka tetap serius menjalani latihan menjelang PON 2020," ucap Emrizal. (<http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/04/12/koniriau-akan-salurkan-dana-pembinaan-khusus-atlet-pon-2016>)

Berdasarkan berita diatas terlihat bahwa tidak semua atlet mendapat pembinaan melainkan hanya atlet yang meraih peringkat besar saja. Hal ini mengakibatkan tidak berkembangnya kemampuan atlet yang belum berprestasi karena kurangnya pembinaan yang diberikan kepada mereka.

Hal ini sejalan dengan agenda pembinaan atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2017 berikut ini:

Tabel I.1. Agenda Pembinaan Atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2017

No	Kegiatan	Anggaran	Atlet	Binaan	
1	Penjaringan dan seleksi atlet	Meliputi: - Atlet-atlet berprestasi - Atlet-atlet potensial	Rp. 151.650.000	117 Orang	PENGPROV
2	Menyelenggarakan tes kesehatan dan fisik	Dilakukan 2 kali setahun: - Bulan Mei 2016 - Bulan Desember 2016 Meliputi: - Trombosit - Berat badan - Tekanan darah - Hemoglobin Tes fisik: - Tes kekuatan dengan tes kekuatan otot tungkat atau lompat tegak (<i>vertical jump</i>) - Tes daya tahan dengan lari (<i>Sprint</i>) 20 meter atau lari bolak-balik (<i>Shuttle Run</i>) - Tes daya tahan	Rp. 861.657.000	SDA	SDA

No	Kegiatan	Anggaran	Atlet	Binaan	
3	Menyelenggarakan HTF (Atlet Tangkas), latihan fisik dan mental bersama	<p>dengan lari 15 menit (<i>Balke</i>) atau <i>Multi Stage</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Tes kelentukan dengan Sit and Reach <p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latihan menjadi atlet tangkas atau HTF (<i>How To Find A Fine Fighter</i>) - Latihan HTF berupa kegiatan atau aktifitas luar ruangan dengan waktu setengah hari (<i>Halfday Outbond</i>). Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu akan pada bulan April 2016, tidak menginap dan latihan mental akan dilakukan menginap satu malam dengan mendatangkan pembicara (<i>Motivator</i>) dan ditambah dengan <i>outdoor activity</i> Desember 2016, dengan materi fisik, manajemen dan kerjasama tim serta mental (percaya diri) atlet - Latihan fisik bersama - Latihan berbeban dan tanpa beban, <i>Cross Country</i>, <i>Jogging Track</i>, <i>Ladder Speed</i> dll 	Rp. 353.850.000	SDA	SDA
4	Melakukan Latihan Teknik Taktik dan	<p>Meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Latihan teknik taktik masing- 	Rp. 233.320.000	SDA	SDA

No	Kegiatan		Anggaran	Atlet	Binaan
	mengadakan/ mengikuti kejuaraan	masing cabang olahraganya, dan - Mengadakan/mengi kuti kejuaraan			
5	Monitoring dan evaluasi	Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan di setiap kegiatan dalam program	Rp. 255.330.000	SDA	SDA
JUMLAH			Rp. 1.855.807.000		

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tidak seluruh atlet yang mendapat pembinaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau. Hanya atlet yang berkategori prestasi dan potensial yang hanya mendapatkan pembinaan. Jumlah atlet yang terdaftar pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau binaan Pengrov sebanyak 222 orang atlet dari seluruh cabang olahraga yang ada. Sedangkan jumlah atlet yang mendapatkan pembinaan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau binaan Pengrov hanya sebanyak 117 orang atlet dari seluruh cabang olahraga yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

Jumlah siswa yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau sangat banyak sehingga perlu pembinaan yang merata untuk para atlit. Berikut data atlet yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau:

Tabel I.2. Jumlah Atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2017

Cabang Olahraga	Binaan	Jumlah Atlet
Renang	Pengprov	9
Panjat tebing		17
Aeromodeling		2
Anggar		24
Atletik PB. Pasi		25
Balap Sepeda PB. ISSI		7
Biliar PB. POBSI		7
Bina Raga		1
Bridge		9
Bulu Tangkis		17
Golf		11
Gulat		4
Judo		6
Kempo PB. Perkemi		7
Pencak silat		27
Sepak takraw		28
Sepak bola		21
Jumlah		222

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa atlet Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau tersebar di beberapa Kabupaten yang ada di provinsi Riau. Sehingga dari segi pembinaan ada kemungkinan adanya perbedaan penerimaan pembinaan yang diberikan namun pada dasarnya seluruh atlet harus menerima pembinaan yang merata oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau sebagai rumah bagi para atlet.

Hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau cukup memuaskan dengan prestasi yang di dapat oleh atlet Provinsi Riau sebagai berikut:

Tabel I.3. Prestasi Atlet Binaan Provinsi Riau Tahun 2017

No	Cabang Olahraga	Prestasi Atlet Binaan
1	Pencak Silat	3 Emas
		4 Perunggu
2	Karate	4 Emas
		2 Perak
		1 Perunggu
3	Tinju	4 Emas
		2 Perak
		1 Perunggu
4	Atletik	1 Emas
		2 Perak
		1 Perunggu
5	Sepak Takraw	1 Emas
		1 Perak
6	Taekwondo	2 Perunggu
7	Panahan	2 Emas
		6 Perak
		3 Perunggu
8	Gulat	2 Emas
		4 Perak
		4 Perunggu
9	Dayung	3 Emas
		3 Perak
		4 Perunggu
10	Judo	2 Perak
		3 Perunggu
11	Angkat Besi/Berat	3 Emas
		5 Perak
		5 Perunggu
12	Tenis Meja	2 Emas
		3 Perak
		2 Perunggu
Jumlah		26 Emas
		29 Perak
		31 Perunggu

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau 2018

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau cukup memuaskan

dengan prestasi yang dibawa pulang oleh para atlet. Diketahui bahwa pada data tahun 2017 yakni pada tahun 2016 prestasi tertinggi didapat oleh para atlet cabang olahraga atlet tinju dengan 4 emas, 2 perak dan 1 perunggu.

Disisi lain, banyaknya event olahraga yang diikuti para atlit provinsi Riau, mengharuskan para atlit memiliki pembinaan yang memadai sebagai bekal dalam menghadapi event-event olahraga yang diikuti. Berikut diuraikan daftar event olahraga yang diikuti atlit provinsi Riau.

Tabel I.4. Daftar Event Olahraga yang diikuti DISPORA Tahun 2018

No	Event Olahraga	Tanggal
1	Indonesia Masters	23-28 Januari 2018
2	Kejuaraan Bulu Tangkis Beregu Asia, Kuala Lumpur	6-11 Februari 2018
3	Bintan Triathlon 2018	11-13 Mei 2018
4	Pekan Olahraga Nasional (Ponas) VIII Spesial Olympic Indonesia (Soina) 2018	23 Juli 2018
5	Malaysia Open 2018, Kuala Lumpur	26 Juni 2018
6	Indonesia Open 2017, Jakarta	27 Juli 2018
7	Kejuaraan Taekwondo Open	2 - 6 Agustus 2018
8	Piala Danlanal Batam	4-6 Agustus 2018
9	Pekan Paralympic Pelajar Daerah (Pepaperda) IX Riau	6-10 Agustus 2018
10	Kejuaraan Malaysia	10-14 Agustus 2018
11	Asian Games	18 Agustus-2 September
12	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Boling Krida Utama Open 2018	29 Agustus-30 September 2018
13	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Taekwondo Antar PPLP 2018 Di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)	4 - 8 September 2018
14	Japan Open 2018	11-16 September 2018
15	China Open 2018, Changzhou	18-23 September 2018
16	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panjat Tebing U 19	22 September 2018
17	Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Panahan	5-7 Oktober 2018
18	Denmark Open 2018	16-21 Oktober 2018
19	Kejuaraan Panahan Batam Open 2018	19-21 Oktober 2018

No	Event Olahraga	Tanggal
20	Kejuaraan Batam Open Archery Championship 2018	19 - 21 Oktober 2018
21	Prancis Open 2018	23-28 Oktober 2018
22	Popwil I Sumatera 2018 Nangroe Aceh Darusalam (NAD)	25 Oktober 2018
23	Kejuaraan Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Pekanbaru Open 2018	27-29 Oktober 2018
24	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bola Basket Putri Kelompok Umur (KU-18)	28 Oktober - 3 November 2018
25	Kejuaraan Daerah (Kejurda) Bola Voli Senior	28 Oktober Sampai 3 November 2018
26	Kejurnas Antar PPLP 2018 Medan	30 Oktober - 3 November 2018
27	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pentaque Jawa Timur (Jatim) III 2018 Di Jatim	30 Oktober-11 November 2018
28	Kejurnas Anggar 2018	1-7 November 2018
29	Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Binaraga Pabbsi Riau	3-4 November 2018
30	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Antar PPLP Sulawesi Barat	5-10 November 2018
31	China Masters 2018	6-11 November 2018
32	Kejuaraan Terbuka Silat Pekanbaru	7 November 2018
33	Kejurnas Tenis Lapangan Junior 2018	9-11 November 2018
34	Kejuaraan Renang Antar Perkumpulan Daerah (KRAPDA) Se-Riau	9-10 November 2018
35	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Junior Pelti Riau Open 2018	9-11 November 2018
36	Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Atletik	10 November 2018
37	Putaran Nasional Futsal Piala Menpora Di Solo	14 - 18 November
38	Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panahan Antar PPLP 2018 Bandar Lampung	21-24 November 2018
39	Kejuaraan Nasional Panjat Tebing (KNPT) XVII	27 November - 2 Desember 2018
40	Kejurnas Panahan 2018 Di	1-7 Desember 2018
41	Bali Open International Kungfu Championship	17-22 Desember 2018

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau 2018

Melihat kondisi pembinaan atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, penulis menemukan beberapa fenomena yang terjadi terkait dengan

Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam Pembinaan Atlet adalah sebagai berikut:

1. Belum maksimalnya pembinaan atlet yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang atlet untuk melakukan latihan.

Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dalam prospek pembangunan sosial dengan berorientasi pada produktifitas masyarakat. Namun dalam pengamatan penulis terkait hal ini, upaya pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien dalam pembinaan atlet khususnya bidang olahraga. Masih kurangnya pembinaan atlet-atlet yang belum maksimal tersebut mendorong penulis mengajukan judul **“Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau dalam Pembinaan Atlet”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet ?
2. Bagaimanakah faktor-faktor yang menghambat pembinaan atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan di atas, maka penulis mempunyai tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Dalam Pembinaan Atlet.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang penghambat pembinaan atlet pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara:

- a. Teoretis
 - 1) Bahan masukan bagi peneliti yang meneliti tentang peranan Dinas dalam pembinaan atlet untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga
 - 2) Sebagai pedoman untuk mengetahui kajian tentang peranan Dinas dalam pembinaan atlet untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga
- b. Praktis
 - a) Memberikan pengalaman berpikir ilmiah melalui penelitian ini, sehingga dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan menambah wawasan dalam bidang pemerintahan, khususnya tentang peranan Dinas dalam pembinaan atlet untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga

b) Bahan masukan bagi institusi pemerintahan dalam peranan Dinas dalam pembinaan atlet untuk peningkatan prestasi di bidang olahraga

c. Kontribusi

Pertimbangan revisi peraturan daerah oleh pemerintah daerah tentang kebijakan yang tidak berjalan dengan baik

